### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gelaja hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, menemukan, dan menganalisis sampel menyusun laporan. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

## 3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis normatif Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

#### 3.2 Waktu Penelitian

Dalam proses penelitian hingga akhirnya tersusun skripsi ini penulis memerlukan data yang akurat mengenai judul penelitian penulis, dimana peneliti harus memperoleh data-data yang diperlukan seperti putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang beralamat di Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kecamatan. Rantau Selatan., Kabupaten. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412. Maka oleh karena itu waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2024 hingga Juni tahun 2024.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian** 

	Kegiatan	Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024			
No																									
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar																								
5	Pengambilan Data																								
6	Penyusunan Skripsi																								
7	Bimbingan																								
8	Sidang Meja Hijau																								

## 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. <sup>1</sup>

Dalam penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan Hukum Primer yaitu semua bahan/ materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang penulis gunakan terdiri dari :

- 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2. Undang-undang Nomor I Tahun 1946 jo undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab undang-undang Hukum pidana.
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burhan Bungin, 2011, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya: Airlangga University, hlm. 129

- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5. Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6. Putusan No. 384/PID.B/2023/PN-RAP

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil —hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, dan seterusnya.

# 3.4 Cara Kerja

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah penelitian, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah, dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Oleh karena itu cara kerja dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis.